



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tomi Ardi Anto Bin Darmawan**
2. Tempat lahir : Durian Tuga (Sumbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/13 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav. Tanjung Buntung No.15 (dekat mesjid al-amin)
kec. bengkong Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tomi Ardi Anto Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8
Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan
tanggal 30 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember
2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan
Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor
768/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 2
Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TOMI ARDI ANTO BIN DARMAWAN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI ARDI ANTO BIN DARMAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkoba jenis Ekstasi warna biru hijau seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fila.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus berikut 2 (dua) buah kartunya
- Simpati nomor : 081278895414 dan Maxis nomor : +60172656986.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England.
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TOMI ARDI ANTO Bin DARMAWAN pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat Lobby Hotel Wisata Pelita – Kota Batam atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwaberaawal pada 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa TOMI ARDI ANTO menghubungi PAK KANCIL (DPO) dengan tujuan untuk memesan shabu dan Pil Ekstasi seharga RM.1.000,- (seribu ringgit Malaysia) lalu PAK KANCIL (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa dan mengajak untuk bertransaksi di Malaysia di Tepi Jalan depan Parkiran Umum, Coket, Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke alamat yang di berikan oleh PAK KANCIL (DPO). Setelah bertemu dengan PAK KANCIL (DPO), terdakwa langsung memberikan uang sebesar RM.1.000,- (seribu ringgit Malaysia) kepada PAK KANCIL (DPO). Lalu PAK KANCIL (DPO) meminta untuk terdakwa menunggu sedangkan PAK KANCIL (DPO) pergi untuk mengambil pesanan terdakwa. Tidak lama kemudian PAK KANCIL (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) gram, 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Minion, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo Katak, dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo B29 kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib, MAYA (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk memesan shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyanggupi pesanan MAYA (DPO). Selanjutnya terdakwa dan MAYA (DPO) akan melakukan transaksi di Hotel Wisata Pelita Kota Batam. Ketika terdakwa sedang berada di Lobby Hotel Wisata Pelita Kota Batam seorang diri tiba – tiba saksi BAKHTIAR TOBHIS HIMA S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi DENNY EFENDI, saksi RICKIE RM, SH, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM dan saksi ADE PUTRA (masing – masing Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareleng) menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat para saksi penangkap melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket/bungkus

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna Biru Hijau yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam Merk Fila yang terdakwa gunakan pada saat itu dan terdakwa akui shabu tersebut milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : / 02400/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dilakukan oleh MASNELI, SE. NIK.P.70002452 didapati hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna Biru Hijau seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram milik terdakwa TOMI ARDI ANTO Bin DARMAWAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7410/NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna Biru Hijau atas nama terdakwa TOMI ARDI ANTO Bin DARMAWAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TOMI ARDI ANTO Bin DARMAWAN pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat Lobby Hotel Wisata Pelita – Kota Batam atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa TOMI ARDI ANTO menghubungi PAK KANCIL (DPO) dengan tujuan untuk memesan shabu dan Pil Ekstasi seharga RM.1.000,- (seribu ringgit Malaysia) lalu PAK KANCIL (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa dan mengajak untuk bertransaksi di Malaysia di Tepi Jalan depan Parkiran Umum, Coket, Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke alamat yang di berikan oleh PAK KANCIL (DPO). Setelah bertemu dengan PAK KANCIL (DPO), terdakwa langsung memberikan uang sebesar RM.1.000,- (seribu ringgit Malaysia) kepada PAK KANCIL (DPO). Lalu PAK KANCIL (DPO) meminta untuk terdakwa menunggu sedangkan PAK KANCIL (DPO) pergi untuk mengambil pesanan terdakwa. Tidak lama kemudian PAK KANCIL (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) gram, 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Minion, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo Katak, dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo B29 kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib, MAYA (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk memesan shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyanggupi pesanan MAYA (DPO). Selanjutnya terdakwa dan MAYA (DPO) akan melakukan transaksi di Hotel Wisata Pelita Kota Batam. Ketika terdakwa sedang berada di Lobby Hotel Wisata Pelita Kota Batam seorang diri tiba – tiba saksi BAKHTIAR TOBHIS HIMA S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi DENNY EFENDI, saksi RICKIE RM, SH, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM dan saksi ADE PUTRA (masing – masing Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat para saksi penangkap melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna Biru Hijau yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam Merk Fila yang terdakwa gunakan pada saat itu dan terdakwa akui shabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : / 02400/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dilakukan oleh MASNELI, SE.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



NIK.P.70002452 didapati hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Narkoba jenis Ekstasi warna Biru Hijau seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram milik terdakwa TOMI ARDI ANTO Bin DARMAWAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 7410/NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Narkoba jenis Ekstasi warna Biru Hijau atas nama terdakwa TOMI ARDI ANTO Bin DARMAWAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, atau menyerahkan Narkoba jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Narkoba jenis Methamfetamina atau shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi BAKTIAR T.S, 2. Saksi Yohannes Triantoro 3. Saksi Tommy Herwandy Gultom di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 22 juli 2019, sekira Jam 11.00 Wib di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam dan saksi-saksi melakukan penangkapan bersama terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat mereka menangkap tersangka, mereka ada menemukan atau menyita berupa
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :



- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.
- b. 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan
- yang tersangka akui shabu tersebut adalah shabu milik tersangka sendiri, yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa narkotika milik tersangka tersebut diatas, mereka temukan atau sita, yang mana :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :
 - ✓ 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.
- mereka temukan atau sita dari dalam tas sandang warna hitam Merk Fila yang tersangka sandang pada saat itu.
- b. 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut mereka temukan atau sita dari dalam kamar tidur milik tersangka di Kav. Tanjung Buntung No. 15 (dekat masjid Al-Amin), Kec. Begkong, Kota Batam, tepatnya didalam keranjang atau tempat baju tersangka.
 - Bahwa terdakwa mereka tangkap pada saat terdakwa sedang berada di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam seorang diri, dan selain dari barang tersebut diatas mereka juga ada menemukan atau menyita berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fila, yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu tas tempat dimana tersangka menyimpan dompet yang berisikan shabu tersebut.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus berikut 2 (dua) buah kartunya Simpati nomor : 081278895414 dan Maxis nomor : +60172656986, Yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu alat komunikasi yang tersangka gunakan untuk transaksi shabu tersebut.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England yang berisikan beberapa lembar plastik klip transparan kecil, yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu peralatan yang tersangka gunakan untuk membungkus shabu yang akan tersangka jual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang tersebut diatas, saat sekarang ini juga dijadikan sebagai barang bukti.

- Bahwa setelah mereka tanyakan, tersangka mengakui dan mengatakan kepada mereka, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diatas adalah milik tersangka sendiri dan dalam penguasaan tersangka pada saat itu, yang mana shabu tersebut tersangka beli kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) Pada Hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira Jam 00.30 Waktu Malaysia di Tepi jalan depan Parkiran umum, Coket, Kuala Lumpur, Malaysia, sebanyak :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) Gram, dengan Harga RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia).
- 10 (sepuluh) butir pil Ekstasy dengan jenis sebagai berikut :
 - ✓ 2 (dua) butir Pil Ekstasy warna kuning berlogo Minion.
 - ✓ 5 (lima) butir Pil Ekstasy warna biru berlogo katak.
 - ✓ 3 (tiga) butir Pil Ekstasy warna biru berlogo B29.

Seharga RM. 30,- (tiga puluh ringgit Malaysia).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Sdr. PAK KANCIL (DPO) adalah untuk tersangka edarkan atau jual kepada orang yang mau membelinya di Kota Batam.

Bahwa sewaktu mereka tanyakan, terdakwa mengakui dan mengatakan kepada mereka, bahwa Shabu dan pil ekstasy yang tersangka beli dari Sdr. PAK KANCIL (DPO) tersebut, yang mana :

- Shabu tersebut, tersangka buat menjadi 10 (sepuluh) bungkus, yang mana 6 (enam) bungkus shabu sudah laku tersangka jual dan sisanya 4 (enam) bungkus shabu yang saat ini di sita dan dijadikan sebagai barang bukti, dan
- Pil Ekstasy tersebut sudah laku tersangka jual dan sisanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir setiap jenis yang saat ini sudah cair dan tercampur menjadi serbuk, disita dan dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari masyarakat, bahwa tersangka sering memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut mereka tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sehingga, Pada Hari Senin, Tanggal 22 juli 2019, sekira Jam 11.00 Wib mereka berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka, yang mana pada saat itu tersangka sedang berada di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam seorang diri, kemudian mereka langsung menghampiri dan menangkap tersangka dan mereka mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian dan mencurigai tersangka ada memiliki dan menyimpan Narkoba, kemudian mereka langsung mengeledah badan tersangka dan mereka ada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan atau menyita berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.

- Bahwa dari dalam tas sandang warna hitam Merk Fila yang tersangka sandang pada saat itu, dan pada saat mereka menanyakannya, tersangka langsung mengakui dan mengatakan kepada mereka bahwa Narkotika tersebut adalah milik tersangka sendiri, kemudian mereka langsung membawa tersangka berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang, dan pada saat dikantor, mereka melakukan interogasi awal kepada tersangka dan mereka mencurigai bahwa tersangka masih ada menyimpan shabu di rumah tempat tinggalnya di Kav. Tanjung Buntung No. 15 (dekat masjid Al-Amin), Kec. Begkong, Kota Batam, kemudian mereka langsung menyuruh tersangka untuk menunjukkannya, sesampainya mereka di rumah tempat tinggal tersangka tersebut, mereka langsung melakukan pengeledahan didalam kamar tidur milik tersangka dan mereka ada menemukan atau menyita 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam keranjang atau tempat baju tersangka dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England yang berisikan beberapa lembar plastik kelip transparan kecil, dan pada saat ditanyakan, tersangka langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik tersangka sendiri.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 22 juli 2019, sekira Jam 11.00 Wib di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam, dan yang menangkap terdakwa yaitu beberapa orang anggota Polisi berpakaian Preman.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa sedang berada di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam seorang diri, yang mana pada saat itu tersangka hendak mengantar shabu kepada Sdri. MAYA (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan atau menyita berupa

- a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.
- b. 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

- Narkotika milik terdakwa tersebut diatas, Polisi temukan atau sita, yang mana :

- a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.

Polisi temukan atau sita dari dalam tas sandang warna hitam Merk Fila yang tersangka sandang pada saat itu.

- b. 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut Polisi temukan atau sita dari dalam kamar tidur milik tersangka di Kav. Tanjung Buntung No. 15 (dekat masjid Al-Amin), Kec. Begkong, Kota Batam, tepatnya dudalam keranjang atau tempat baju tersangka.

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut, yaitu dengan cara membelinya kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) Pada Hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira Jam 00.30 Waktu Malaysia di Tepi jalan depan Parkiran umum, Coket, Kuala Lumpur, Malaysia, sebanyak :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) Gram, dengan Harga RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia).
- 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan jenis sebagai berikut :
 - ✓ 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Minion.
 - ✓ 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo katak.
 - ✓ 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo B29.

Seharga RM. 30,- (tiga puluh ringgit Malaysia).

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) adalah untuk tersangka edarkan atau jual kepada orang yang mau membelinya di Kota Batam.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) adalah, yang mana pada saat itu tersangka memang sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 1 (satu) bulan, dan pada saat tersangka menerima gaji dan rencana mau pulang ke Batam, tersangka langsung menelphone Sdr. PAK KANCIL (DPO) dan tersangka mengatakan kepadanya bahwa tersangka ada uang sebesar RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia) dan tersangka ingin memesan / membeli shabu dan Pil Ekstasi kepadanya, kemudian Sdr. PAK KANCIL (DPO) menyanggupinya dan mengajak tersangka untuk transaksi di Malaysia di Tepi jalan depan Parkiran umum, Coket, Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan langsung pergi, pada saat tersangka sampai disana, tersangka bertemu dengan Sdr. PAK KANCIL (DPO), kemudian tersangka langsung memberikan uang sebesar RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia) kepadanya, lalu Sdr. PAK KANCIL (DPO) menyuruh tersangka untuk menunggu karena dia pergi dulu mengambil shabu dan pil ekstasi pesanan tersangka tersebut, kemudian tersangka langsung menyanggupinya, tidak lama kemudian sekira ½ (setengah) Jam, Sdr. PAK KANCIL (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan kepada tersangka berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) Gram.
- 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan jenis sebagai berikut :
 - ✓ 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Minion.
 - ✓ 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo katak.
 - ✓ 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo B29.

Setelah tersangka menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, tersangka langsung pergi.

- Bahwa Sebelumnya tersangka juga pernah membeli shabu dan pil ekstasi kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya pada Bulan Mei 2019 dan shabu serta pil ekstasi yang tersangka beli tersebut sudah laku tersangka jual semuanya.

- Bahwa Shabu dan pil ekstasi yang terdakwa beli dari Sdr. PAK KANCIL (DPO) tersebut, yang mana :

- Shabu tersebut, tersangka buat menjadi 10 (sepuluh) bungkus, yang mana 6 (enam) bungkus shabu sudah laku tersangka jual dan sisanya 4 (enam) bungkus shabu yang saat ini di sita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Polisi, dan
- Pil Ekstasi tersebut sudah laku terdakwa jual dan sisanya ¼ (seperempat) butir setiap jenis yang saat ini sudah cair dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercampur menjadi serbuk, disita dan dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.

- Bahwa cara terdakwa memperjualbelikan shabu dan pil ekstasi tersebut adalah dengan cara Pembeli langsung menelphone tersangka dan memesan shabu dan pil ekstasi kepada tersangka, lalu tersangka menyanggupinya dan mengantar pesannya tersebut ketempat transaksi yang sudah kami sepakati dan harga jula dari shabu dan pil ekstasi yang tersangka edarkan tersebut adalah yang mana :

- Shabu per 1 (satu) gramnya tersangka jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan
- Pil Ekstasi perbutirnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sdri. MAYA (DPO) memesan shabu kepada terdakwa pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 10.30 Wib (komunikasi Handphone) dan transaksi shabu tersebut rencananya akan kami lakukan di Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam dimana tersangka ditangkap oleh Polisi pada saat itu.

- Bahwa Rencananya terdakwa akan menjual shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Sdri. MAYA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi transaksi tersebut tidak terjadi karena tersangka sudah keburu ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah menjual shabu kepada Sdri. MAYA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu dan terakhir kali tersangka menggunakannya pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib di Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam bersama dengan Sdri. MAYA (DPO).

- Bahwa Ciri – ciri dari Sdr. PAK KANCIL (DPO) yaitu laki-laki, Warga Negara Indonesia Malaysia (IC Merah), Suku Minang, Umur lebih kurang 39 thn, tinggi badan lebih kurang 165 cm, rambut hitam ikal bertopi, warna kulit kuning, bentuk badan kurus, wajah lonjong. Ciri – ciri dari Sdri. MAYA (DPO) yaitu Perempuan, Warga Negara Indonesia, Suku Sunda, Umur lebih kurang 29 thn, tinggi badan lebih kurang 160 cm, rambut panjang Pirang, warna kulit putih, bentuk badan sedang, wajah bulat.

- Selain dari shabu tersebut diatas, polisi juga ada Menemukan atau Menyita dari tersangka berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fila, yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu tas tempat dimana tersangka menyimpan dompet yang berisikan shabu tersebut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Asus berikut 2 (dua) buah kartunya Simpati nomor : 081278895414 dan Maxis nomor : +60172656986, Yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu alat komunikasi yang tersangka gunakan untuk transaksi shabu tersebut.

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England yang berisikan beberapa lembar plastik kelip transparan kecil, yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu peralatan yang tersangka gunakan untuk membungkus shabu yang akan tersangka jual.

- Yang mana barang tersebut diatas, saat sekarang ini juga dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.

- Bahwa pada Hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa sedang berada di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam seorang diri, yang mana pada saat itu terdakwa hendak mengantar shabu kepada Sdri. MAYA (DPO), tiba-tiba beberapa orang lak-laki yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman menghampiri dan langsung menangkap tersangka dan mereka mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian dan mencurigai terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkoba, kemudian Polisi langsung menggeledah badan terdakwa dan Polisi ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.

dari dalam tas sandang warna hitam Merk Fila yang tersangka sandang pada saat itu, dan pada saat Polisi menanyakanya, tersangka langsung mengakui dan mengatakan kepada Polisi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah shabu milik terdakwa sendiri, kemudian Polisi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng, dan pada saat dikantor, Polisi melakukan interogasi awal kepada tersangka dan mereka mencurigai bahwa tersangka masih ada menyimpan shabu di rumah tempat tinggal tersangka di Kav. Tanjung Buntung No. 15 (dekat masjid Al-Amin), Kec. Begkong, Kota Batam, kemudian Polisi langsung menyuruh terdakwa untuk menunjukkanya, sesampainya kami di rumah tempat tinggal tersangka tesebut, Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tidur milik tersangka dan Polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan dari dalam keranjang atau tempat baju tersangka dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England yang berisikan beberapa lembar plastik kelip transparan kecil, dan pada saat ditanyakan, tersangka langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hubungannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fila.
- 1 (satu) buah HP merk Asus berikut 2 (dua) buah kartunya Simpati nomor : 081278895414 dan Maxis nomor : +60172656986.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada Hari Senin, Tanggal 22 juli 2019, sekira Jam 11.00 Wib di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam, dan yang menangkap tersangka yaitu beberapa orang anggota Polisi berpakaian Preman.
- Bahwa benar Pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi tersangka sedang berada di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam seorang diri, yang mana pada saat itu tersangka hendak mengantar shabu kepada Sdri. MAYA (DPO).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Pada saat terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan atau menyita berupa

a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.

b. 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

- Narkotika milik tersangka tersebut diatas, Polisi temukan atau sita, yang mana :

a. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.

Polisi temukan atau sita dari dalam tas sandang warna hitam Merk Fila yang tersangka sandang pada saat itu.

b. 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut Polisi temukan atau sita dari dalam kamar tidur milik tersangka di Kav. Tanjung Buntung No. 15 (dekat masjid Al-Amin), Kec. Begkong, Kota Batam, tepatnya dudalam keranjang atau tempat baju tersangka.

- bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut, yaitu dengan cara membelinya kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) Pada Hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira Jam 00.30 Waktu Malaysia di Tepi jalan depan Parkiran umum, Coket, Kuala Lumpur, Malaysia, sebanyak :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) Gram, dengan Harga RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia).
- 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan jenis sebagai berikut :
 - ✓ 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Minion.
 - ✓ 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo katak.
 - ✓ 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo B29.

Seharga RM. 30,- (tiga puluh ringgit Malaysia).

-Bahwa benar Tujuan terdakwa membeli shabu dan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) adalah untuk tersangka edarkan atau jual kepada orang yang mau membelinya di Kota Batam.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



-Bahwa benar cara terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) adalah, yang mana pada saat itu tersangka memang sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 1 (satu) bulan, dan pada saat tersangka menerima gaji dan rencana mau pulang ke Batam, tersangka langsung menelphone Sdr. PAK KANCIL (DPO) dan tersangka mengatakan kepadanya bahwa tersangka ada uang sebesar RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia) dan tersangka ingin memesan / membeli shabu dan Pil Ekstasi kepadanya, kemudian Sdr. PAK KANCIL (DPO) menyanggupinya dan mengajak tersangka untuk transaksi di Malaysia di Tepi jalan depan Parkiran umum, Coket, Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian tersangka langsung menyanggupinya dan langsung pergi, pada saat tersangka sampai disana, tersangka bertemu dengan Sdr. PAK KANCIL (DPO), kemudian tersangka langsung memberikan uang sebesar RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia) kepadanya, lalu Sdr. PAK KANCIL (DPO) menyuruh tersangka untuk menunggu karena dia pergi dulu mengambil shabu dan pil ekstasi pesanan tersangka tersebut, kemudian tersangka langsung menyanggupinya, tidak lama kemudian sekira ½ (setengah) Jam, Sdr. PAK KANCIL (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan kepada tersangka berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) Gram.
- 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan jenis sebagai berikut :
 - ✓ 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Minion.
 - ✓ 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo katak.
 - ✓ 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo B29.

Setelah tersangka menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, tersangka langsung pergi.

-Bahwa benar sebelumnya tersangka juga pernah membeli shabu dan pil ekstasi kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya pada Bulan Mei 2019 dan shabu serta pil ekstasi yang tersangka beli tersebut sudah laku tersangka jual semuanya.

-Bahwa shabu dan pil ekstasi yang tersangka beli dari Sdr. PAK KANCIL (DPO) tersebut, yang mana :

- Shabu tersebut, tersangka buat menjadi 10 (sepuluh) bungkus, yang mana 6 (enam) bungkus shabu sudah laku tersangka jual dan sisanya 4 (enam) bungkus shabu yang saat ini di sita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Polisi, dan
- Pil Ekstasi tersebut sudah laku tersangka jual dan sisanya ¼ (seperempat) butir setiap jenis yang saat ini sudah cair dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercampur menjadi serbuk, disita dan dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.

-Bahwa benar Cara terdakwa memperjualbelikan shabu dan pil ekstasi tersebut adalah dengan cara Pembeli langsung menelphone terdakwa dan memesan shabu dan pil ekstasi kepada tersangka, lalu tersangka menyanggupinya dan mengantar pesannya tersebut ketempat transaksi yang sudah kami sepakati dan harga jula dari shabu dan pil ekstasi yang tersangka edarkan tersebut adalah yang mana :

- Shabu per 1 (satu) gramnya tersangka jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan
- Pil Ekstasi perbutirnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa benar Sdri. MAYA (DPO) memesan shabu kepada terdakwa pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 10.30 Wib (komunikasi Handphone) dan transaksi shabu tersebut rencananya akan kami lakukan di Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam dimana tersangka ditangkap oleh Polisi pada saat itu.

-Bahwa benar rencananya tersangka akan menjual shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Sdri. MAYA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi transaksi tersebut tidak terjadi karena terdakwa sudah keburu ditangkap oleh Polisi.

-Bahwa benar Sebelumnya terdakwa pernah menjual shabu kepada Sdri. MAYA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali.

-Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu dan terakhirkali tersangka menggunakannya pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib di Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam bersama dengan Sdri. MAYA (DPO).

-Bahwa benar Ciri – ciri dari Sdr. PAK KANCIL (DPO) yaitu laki-laki, Warga Negara Indonesia Malaysia (IC Merah), Suku Minang, Umur lebih kurang 39 thn, tinggi badan lebih kurang 165 cm, rambut hitam ikal bertopi, warna kulit kuning, bentuk badan kurus, wajah lonjong.

-Bahwa benar Ciri – ciri dari Sdri. MAYA (DPO) yaitu Perempuan, Warga Negara Indonesia, Suku Sunda, Umur lebih kurang 29 thn, tinggi badan lebih kurang 160 cm, rambut panjang Pirang, warna kulit putih, bentuk badan sedang, wajah bulat.

-Bahwa selain dari shabu tersebut diatas, polisi juga ada Menemukan atau Menyita dari tersangka berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fila, yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu tas tempat dimana tersangka menyimpan dompet yang berisikan shabu tersebut.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Asus berikut 2 (dua) buah kartunya Simpati nomor : 081278895414 dan Maxis nomor : +60172656986, Yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu alat komunikasi yang tersangka gunakan untuk transaksi shabu tersebut.

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England yang berisikan beberapa lembar plastik kelip transparan kecil, yang tersangka akui adalah milik tersangka sendiri, yaitu peralatan yang tersangka gunakan untuk membungkus shabu yang akan tersangka jual.

- Bahwa benar Yang mana barang tersebut diatas, saat sekarang ini juga dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.

- Bahwa benar Pada Hari dan tanggal tersebut diatas, tersangka sedang berada di Lobby Hotel Wisata, Pelita, Kota Batam seorang diri, yang mana pada saat itu tersangka hendak mengantar shabu kepada Sdri. MAYA (DPO), tiba-tiba beberapa orang lak-laki yang tidak tersangka kenal berpakaian preman menghampiri dan langsung menangkap tersangka dan mereka mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian dan mencurigai tersangka ada memiliki dan menyimpan Narkoba, kemudian Polisi langsung mengeledah badan tersangka dan Polisi ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau.

- Bahwa benar dari dalam tas sandang warna hitam Merk Fila yang tersangka sandang pada saat itu, dan pada saat Polisi menanyakanya, tersangka langsung mengakui dan mengatakan kepada Polisi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah shabu milik tersangka sendiri, kemudian Polisi langsung membawa tersangka berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng, dan pada saat dikantor, Polisi melakukan introgasi awal kepada tersangka dan mereka mencurigai bahwa tersangka masih ada menyimpan shabu di rumah tempat tinggal tersangka di Kav. Tanjung Buntung No. 15 (dekat masjid Al-Amin), Kec. Begkong, Kota Batam, kemudian Polisi langsung menyuruh tersangka untuk menunjukkanya, sesampainya kami di rumah tempat tinggal tersangka tersebut, Polisi langsung melakukan pengeledahan didalam kamar tidur milik tersangka dan Polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam keranjang atau tempat baju tersangka dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England yang berisikan beberapa lembar plastik klip transparan kecil, dan pada saat ditanyakan, tersangka langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik tersangka sendiri.

-Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam hubungannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa **Tomi Ardi Anto Bin Darmawan** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut, yaitu dengan cara membelinya kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) Pada Hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira Jam 00.30 Waktu Malaysia di Tepi jalan depan Parkiran umum, Coket, Kuala Lumpur, Malaysia, sebanyak :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) Gram, dengan Harga RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia).
- 10 (sepuluh) butir pil Ekstasy dengan jenis sebagai berikut :
 - ✓ 2 (dua) butir Pil Ekstasy warna kuning berlogo Minion.
 - ✓ 5 (lima) butir Pil Ekstasy warna biru berlogo katak.
 - ✓ 3 (tiga) butir Pil Ekstasy warna biru berlogo B29.

Seharga RM. 30,- (tiga puluh ringgit Malaysia).

Bahwa Tujuan terdakwa membeli shabu dan pil ekstasy tersebut kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) adalah untuk terdakwa edarkan atau jual ada orang yang mau membelinya di Kota Batam.

Bahwa Cara terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) adalah, yang mana pada saat itu tersangka memang sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 1 (satu) bulan, dan pada saat tersangka menerima gaji dan rencana mau pulang ke Batam, tersangka langsung menelphone Sdr. PAK KANCIL (DPO) dan terdakwa mengatakan kepadanya bahawa tersangka ada uang sebesar RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia) dan tersangka ingin memesan / membeli shabu dan Pil Ekstasy kepadanya, kemudian Sdr. PAK KANCIL (DPO) menyanggupinya dan mengajak tersangka untuk transaksi di Malaysia di Tepi jalan depan Parkiran umum, Coket, Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian tersangka langsung menyanggupinya dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



langsung pergi, pada saat tersangka sampai disana, tersangka bertemu dengan Sdr. PAK KANCIL (DPO), kemudian tersangka langsung memberikan uang sebesar RM. 1000,- (seribu ringgit Malaysia) kepadanya, lalu Sdr. PAK KANCIL (DPO) menyuruh tersangka untuk menunggu karena dia pergi dulu mengambil shabu dan pil ekstasi pesanan tersangka tersebut, kemudian tersangka langsung menyanggupinya, tidak lama kemudian sekira ½ (setengah) Jam, Sdr. PAK KANCIL (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan kepada tersangka berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 15 (lima belas) Gram.
- 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan jenis sebagai berikut :
 - ✓ 2 (dua) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Minion.
 - ✓ 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo katak.
 - ✓ 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo B29.

Setelah terdakwa menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, tersangka langsung pergi.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli shabu dan pil ekstasi kepada Sdr. PAK KANCIL (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya pada Bulan Mei 2019 dan shabu serta pil ekstasi yang terdakwa beli tersebut sudah laku terdakwa jual semuanya.

Bahwa Shabu dan pil ekstasi yang tersangka beli dari Sdr. PAK KANCIL (DPO) tersebut, yang mana :

- Shabu tersebut, terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) bungkus, yang mana 6 (enam) bungkus shabu sudah laku tersangka jual dan sisanya 4 (enam) bungkus shabu yang saat ini di sita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Polisi, dan
- Pil Ekstasi tersebut sudah laku terdakwa jual dan sisanya ¼ (seperempat) butir setiap jenis yang saat ini sudah cair dan tercampur menjadi serbuk, disita dan dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.

Bahwa cara tersangka memperjualbelikan shabu dan pil ekstasi tersebut adalah dengan cara Pembeli langsung menelphone terdakwa dan memesan shabu dan pil ekstasi kepada terdakwa, lalu terdakwa menyanggupinya dan mengantar pesannya tersebut ketempat transaksi yang sudah kami sepakati dan harga jual dari shabu dan pil ekstasi yang tersangka edarkan tersebut adalah yang mana :

- Shabu per 1 (satu) gramnya terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Ekstasi perbutirnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fila.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus berikut 2 (dua) buah kartunya
- Simpaty nomor : 081278895414 dan Maxis nomor : +60172656986.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yagn dilarang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi perbuatan yang dilarang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tomi Ardi Anto Bin Darmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Narkotika jenis Ekstasi warna biru hijau seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok S Super yang berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fila.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus berikut 2 (dua) buah kartunya Simpati nomor : 081278895414 dan Maxis nomor : +60172656986.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo England.
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mart Mahendra Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, SH.

Marta Napitupulu, SH.MH.

Egi Novita, SH.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH.

: